

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Proses/akad jual beli rumah bapak Chafid yang berstatus tanah wakaf tersebut dapat dihukumi sebagai akad bathil dikarenakan tanah tersebut masih bisa dimanfaatkan sesuai yang dikehendaki *waqif* dan uang dari hasil penjualan rumah berstatus tanah wakaf tersebut tidak digunakan untuk kepentingan wakaf, dan selama tanah wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan. Sedangkan apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, maka tanah wakaf tersebut boleh dijual dan uangnya dipakai untuk kepentingan wakaf. Akan tetapi dalam hal penjualan rumah berstatus tanah wakaf ini uang dari hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi bapak Chafid.
2. Menurut Analisis Hukum Islam jual beli rumah bapak Chafid yang berstatus tanah wakaf tersebut, tidak diperbolehkan menjual tanahnya dikarenakan jika tanah wakaf tersebut dijualbelikan akan hilang benda aslinya. Sedangkan rumahnya bisa dijualbelikan karena tidak berstatus rumah wakaf.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada bapak Chafid dalam memperjualbelikan rumah berstatus tanah wakaf di Karangrejo Bureng Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk izin terlebih dahulu kepada Menteri atau Badan Wakaf Indonesia apabila menjual dan menukarkan barang wakaf karena *waqif* maupun *nadzir*nya sudah meninggal dunia.
2. Disarankan kepada bapak Chafid (si penjual) untuk tidak lagi melakukan jual beli rumah yang masih berstatus tanah wakaf dan uang hasil penjualan rumah tersebut yang sudah terlanjur itu sebaiknya sebagian disumbangkan kepada orang yang kurang mampu atau dimanfaatkan sama persis atau kurang lebih sesuai dengan kehendak *waqif*. Dan juga apabila bapak Chafid menjumpai orang melakukan hal yang sama seperti dalam hal bertransaksi, cepat ditegur dan dijelaskan.